

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT

PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANAI

I. TUJUAN

1. Memberikan pedoman dalam menghadapi keadaan darurat secara cepat, tepat, aman, dan terkoordinasi.
 2. Melindungi keselamatan pegawai, pelanggan, tamu, dan aset perusahaan.
 3. Meminimalkan korban jiwa, kerugian material, dan dampak lingkungan akibat keadaan darurat.
-

II. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi seluruh pegawai, tenaga alih daya, tamu, dan pihak lain yang berada di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Anai.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya.
 3. PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.
 4. Peraturan internal Perumda Air Minum Tirta Anai.
-

IV. JENIS KEADAAN DARURAT

1. Kebakaran.
2. Gempa bumi.
3. Kebocoran bahan kimia (misalnya gas klorin pada instalasi pengolahan air).
4. Banjir.
5. Ledakan.
6. Gangguan keamanan.

7. Keadaan darurat lainnya.

V. SARANA DARURAT

- Alarm darurat.
 - APAR (Alat Pemadam Api Ringan).
 - Hydrant (apabila tersedia).
 - Jalur evakuasi.
 - Titik kumpul (Assembly Point).
 - Kotak P3K.
 - Tandu.
 - Lampu darurat.
 - Nomor telepon darurat.
-

VI. PROSEDUR PERINGATAN DINI

1. Identifikasi Keadaan Darurat

Pegawai yang pertama mengetahui kejadian wajib:

- Tetap tenang.
- Menilai tingkat bahaya.
- Memberitahukan kepada petugas keamanan atau Tim Tanggap Darurat.
- Mengaktifkan alarm apabila kondisi membahayakan.

2. Penyampaian Peringatan

Petugas keamanan atau Tim Tanggap Darurat segera:

- Membunyikan alarm.
- Menginformasikan jenis keadaan darurat melalui pengeras suara atau media komunikasi yang tersedia.
- Menghubungi instansi terkait apabila diperlukan, seperti:
 - Pemadam Kebakaran.
 - BPBD.
 - Kepolisian.
 - Ambulans.
 - PLN.
 - Rumah Sakit.

3. Pengendalian Awal

Apabila kondisi masih aman:

- Padamkan api kecil menggunakan APAR.
 - Hentikan aliran listrik bila diperlukan.
 - Tutup katup bahan kimia atau instalasi yang berpotensi menimbulkan bahaya.
 - Jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri.
-

VII. PROSEDUR EVAKUASI

Tahap 1

Setelah alarm berbunyi:

- Hentikan seluruh aktivitas.
- Matikan peralatan kerja apabila masih aman dilakukan.
- Tinggalkan barang yang tidak penting.

Tahap 2

Seluruh pegawai:

- Mengikuti jalur evakuasi.
- Tidak berlari.
- Tidak saling mendorong.
- Tidak menggunakan lift (jika tersedia).

Tahap 3

Petugas Evakuasi:

- Mengarahkan pegawai menuju titik kumpul.
- Membantu penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, atau korban yang mengalami cedera.
- Memastikan tidak ada orang yang tertinggal di dalam ruangan.

Tahap 4

Di Titik Kumpul:

- Seluruh pegawai melakukan absensi.
- Koordinator Evakuasi melaporkan jumlah pegawai.
- Tim Tanggap Darurat memastikan seluruh area telah dikosongkan.

Tahap 5

Pegawai hanya diperbolehkan kembali ke gedung setelah dinyatakan aman oleh Tim Tanggap Darurat atau instansi berwenang.

VIII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pegawai

- Mengenal jalur evakuasi.
- Mematuhi instruksi petugas.
- Tidak menimbulkan kepanikan.

Tim Tanggap Darurat

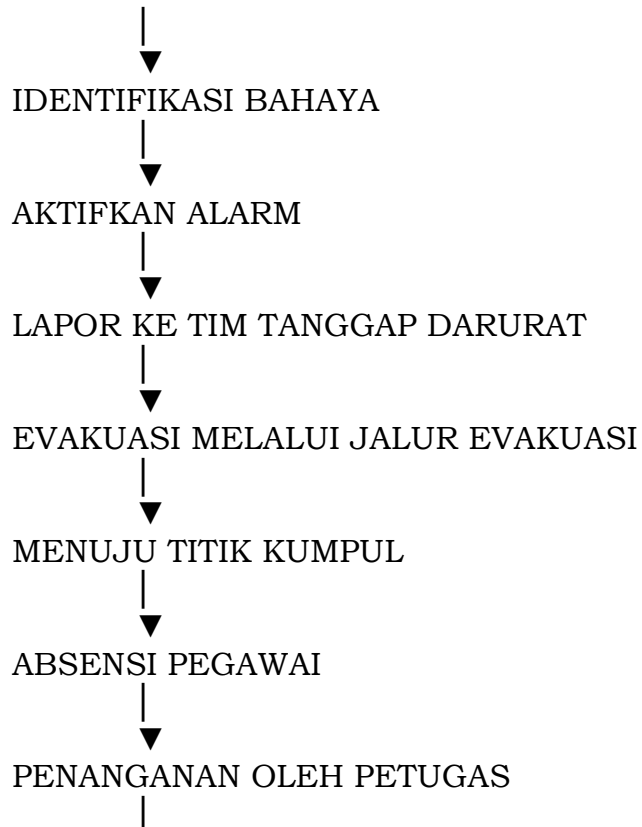
- Mengaktifkan prosedur tanggap darurat.
- Melakukan evakuasi.
- Memberikan pertolongan pertama.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait.

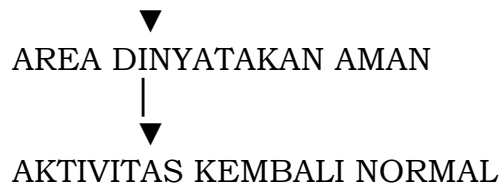
Kepala Unit

- Memastikan seluruh pegawai telah dievakuasi.
 - Melaporkan kondisi kepada Ketua Tim Tanggap Darurat.
-

IX. FLOWCHART

TERJADI KEADAAN DARURAT





X. HAL-HAL YANG DILARANG

- Panik.
 - Berlari tanpa arahan.
 - Menggunakan lift saat evakuasi.
 - Kembali ke gedung tanpa izin.
 - Menghalangi jalur evakuasi.
 - Mengambil barang pribadi yang dapat memperlambat evakuasi.
-

XI. DOKUMEN TERKAIT

- Denah Jalur Evakuasi.
 - Daftar Titik Kumpul.
 - Daftar Nomor Telepon Darurat.
 - Daftar Petugas Tanggap Darurat.
 - Berita Acara Kejadian Darurat.
 - Formulir Laporan Insiden.
-

XII. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Alarm berfungsi dengan baik.
2. Evakuasi berlangsung tertib.
3. Seluruh penghuni mencapai titik kumpul dengan aman.
4. Tidak terdapat korban akibat keterlambatan evakuasi.
5. Jalur evakuasi selalu bebas dari hambatan.
6. Simulasi keadaan darurat dilaksanakan secara berkala, minimal satu kali setiap tahun.